



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Miftakhul Ulum, S.H, M.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Permata Jambangan No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3986/kuasa /2024/PA.Sda Tanggal 25 Oktober 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 25 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2017 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 1 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandaan, Kabupaten Pasuruhan, sebagaimana tersebut tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2017;

2. Bahwa, Sebelum menikah Penggugat berstatus Janda mempunyai 2 orang anak dan Tergugat berstatus mas kawin
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama Layaknya sebagai suami istri (Ba'da Dukhul) dengan bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat yang beralamat di : XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO dan kediaman bersama terakhir ditempat tersebut
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami – istri (Ba'da Dukhul) dan mempunyai 1 orang anak Perempuan yang bernama ;
 - ANAK, lahir di Surabaya, 30 Mei 2018, Umur 5 tahun, 5 Bulan NIK : XXXXXX;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena :
 - 4.1 Bahwa, Tergugat kurang bisa memberikan kecukupan Nafkah padahal kebutuhan rumah tangga semakin meningkat dan yang menopang kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dengan bekerja ;
 - 4.2 Bahwa, Tergugat pernah meminta beberapa kali modal usaha kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah ada hasilnya ;
 - 4.3 Bahwa, Tergugat kurang terbuka terhadap Penggugat dan terkesan tertutup jika terjadi permasalahan;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan, dan Penggugat telah beberapa kali memohon kepada Tergugat untuk bersikap menghargai satu sama lain, tetapi tidak ada perubahan dan keluargapun sudah pernah beberapa kali mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut puncaknya pada sekitar bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan

Hal 2 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah tempattingga kurang lebih 2 tahun, dan Tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
9. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya angan - angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;
10. Bahwa, Penggugat berpendapat bahwa pernikahan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin dipersatukan;
11. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka cukup beralasan apabila Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Penggugat mohon kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan.

Bahwa Penggugat Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Miftakhul Ulum, S.H, M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl.

Hal 3 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Jambangan No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3986/kuasa /2024/PA.Sda Tanggal 25 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat akan bercerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

- ANAK, Tanggal lahir 30 Mei 2018

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Tergugat selaku ayahnya

Pasal 4

Bahwa Tergugat selaku ayahnya berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Pasal 5

Hal 4 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ibunya, maka Penggugat selaku ibunya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Penggugat selaku ibunya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Tergugat selaku Ayahnya.

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Tergugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan Tergugat berjanji untuk mensejahterakan anak-anak.

Pasal 8

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 9

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Hal 5 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) 2022 Tergugat memberikan kecukupan nafkah, Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 Tergugat tidak bekerja karena sudah terdaftar dan menunggu pemberangkatan program PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari agensi yang ternyata gagal dan pihak agensi kabur, pertengahan Juni 2023 mulai bekerja dengan gaji UMK Surabaya dan memberikan setengah gaji nya untuk nafkah (posisi anak tinggal bersama Tergugat)
- 2) Tergugat tidak pernah diberikan "modal usaha" oleh Penggugat
- 3) Januari 2022 sampai dengan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat bekerja di perusahaan yang sama dan ditempat yang sama di daerah Merauke.
- 4) Januari 2023 kontrak kerja selesai, Tergugat bersama Anak kembali ke Sidoarjo tinggal dirumah orang tua Tergugat. Sementara Penggugat masih bekerja di daerah Merauke.
- 5) Awal September 2023 Penggugat Pulang ke Sidoarjo
- 6) Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena ;
 - a) Tergugat menemukan bukti perselingkuhan Penggugat, pertengahan September 2023 mulai hidup berpisah.
 - b) Penggugat kembali ke Agama Sebelumnya
- 7) Perselisihan dan pertengkaran tidak bisa didamaikan, Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat menolak keras seluruh dalil - dalil sangkalan Tergugat, kecuali yang diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat, karena seluruh dalil - dalil sangkalan Tergugat tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya terjadi.

Hal 6 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, jika dicermati dalil - dalil sangkalan Tergugat , maka secara LANGSUNG DAN TERANG-TERANGAN Tergugat mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak mempertahankan lagi pernikahannya atau perceraian jalan yang terbaik dan hal itu di sampaikan Tergugat pada jawabannya poin nomor 7, maka secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, merupakan bukti yang sempurna didepan persidangan atau seluruh dalil gugatan Pengugat di akui oleh Tergugat ;

3. Bahwa, dari keseluruhan Poin tersebut diatas menunjukan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan lagi oleh karenanya karena menurut pakar hukum pakar Hukum Islam Dr. Mustahafa Assiba'l yang pada intinya “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun penyebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri di cerai kan saja dan oleh karena itu gugatan dari Penggugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1957 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa, dalil-dalil sangkalan Tergugat lainnya yang tidak ditanggapi oleh Penggugat dianggap ditolak keras oleh Penggugat karena tidak ada relevansinya. Dan untuk selebihnya, Penggugat tetap konsisten dan tetap berpendirian pada gugatannya.

Berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, sangatlah berdasar menurut hukum kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya;

Hal 7 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat hendak mengajukan duplik tertulisnya tetap kepada jawabannya;

- 1) Dalil - dalil sangkalan yang saya sampaikan Sesuai dengan Fakta dan sangat relevan
- 2) Bahwa Dasar untuk mengakhiri Pernikahan adalah ;
 - a. Penggugat telah melakukan Perselingkuhan
 - b. Penggugat kembali ke Agama Sebelumnya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 02 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGUGAT nomor XXXXXX, tanggal 12 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN CILACAP, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat.

Hal 8 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah kurang lebih 7 tahun
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat yang beralamat di: XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, mempunyai 1 orang anak Perempuan yang bernama ANAK Tergugat dan sehat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi disebabkan penghasilan Tergugat kurang.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa Tergugat bekerja di bidang kosmetik.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN GRESIK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah kurang lebih 7 tahun
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO

Hal 9 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, mempunyai 1 orang anak Perempuan yang bernama ANAK Tergugat dan sehat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kalender. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Printout Foto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Printout Foto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan

Hal 10 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Mengikat Diri, tanggal 01 Agustus 2023. Printout Foto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Printout Foto Transaksi bukti transfer, Printout Foto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 21 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama TERGUGAT, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN PASURUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat

Hal 11 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, mempunyai 1 orang anak Perempuan yang bernama ANAK.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat selingkuh, awalnya lihat dari gelagatnya tetapi kemudian ketahuan dari foto.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama setahun lebih.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN PASURUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, mempunyai 1 orang anak Perempuan yang bernama ANAK.

Hal 12 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan permasalahan perselingkuhan.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama setahun lebih.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Miftakhul Ulum, S.H, M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Permata Jambangan No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3986/kuasa /2024/PA.Sda Tanggal 25 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal 13 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa, Tergugat kurang bisa memberikan kecukupan Nafkah padahal kebutuhan rumah tangga semakin meningkat dan yang menopang kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dengan bekerja, Bahwa, Tergugat perna meminta beberapa kali modal usaha kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah ada hasilnya, dan Bahwa, Tergugat kurang terbuka terhadap Penggugat dan terkesan tertutup jikalau terjadi permasalahan., dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.

Hal 14 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat, akan tetapi perselisihan tersebut timbul karena Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain :

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud

Hal 15 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sd. T.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.5, dan T.7 berupa print out dari tangkapan layar HP, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun., saksi-saksi

Hal 16 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, mempunyai 1 orang anak Perempuan yang bernama ANAK, lahir di Surabaya, 30 Mei 2018, Umur 5 tahun, 5 Bulan NIK : XXXXXX.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah nafkah/ekonomi yang kemudian diperburuk dengan adanya hubungan Penggugat dengan pria lain.
4. Bahwa akibat dari keadaan diatas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Hal 17 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانته

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka

Hal 18 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan tanggal 12 November 2024 tentang pengasuhan anak:

Menimbang, meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan damai namun majelis hakim tetap akan menilai dan mempertimbangkan apakah kesepakatan damai para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mempunyai akibat hukum sebagai suatu perjanjian yang sah secara hukum dengan segala akibatnya, sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, hal mana sesuai dengan azas hukum *Pacta sunt servanda*, dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, dilaksanakan di depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut karena perjanjian

Hal 19 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud pasal 1338 KUHPdata direalisasikan dengan bentuk Perjanjian atau Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 1340 KUHPdata "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dari perspektif hukum Islam kesepakatan mengenai pengasuhan dan nafkah anak, merupakan kesepakatan yang baik yang dapat mengakhiri sengketa, sehingga perlu diketengahkan hadis nabi sebagai berikut:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: *Perdamaian itu jaiz bagi muslim kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*

Menimbang, bahwa kesepakatan damai oleh kedua belah pihak ditinjau dari sudut hukum Islam, kesepakatan damai tersebut harus ditepati dan harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji .Dan firman Allah dalam surat Al-Isro' ayat 34 yang Artinya: Penuhilah janji-janji karena janji-janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut ;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuatnya tanggal 04 November 2024, berupa :

Hal 20 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat berada di tangan Tergugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

Hal 21 dari 21 hal, Put. No. 4118/Pdt.G/2024/PA.Sda